

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai gugatan nafkah hadhanah pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 116/Pdt.G/2020/PA.Smg, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam mengabulkan gugatan nafkah hadhanah didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, Kemudian menurut peneliti Hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah hadhanah dapat menambahkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### **B. Saran**

Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara dapat menambahkan pasal-pasal yang terkait dengan perkaranya agar terjamin keadilan dan kepastian hukum.